



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani Rumput Laut, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;  
melawan

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tukang Bemor, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/05/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Borong Kalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    1. xxxx (umur 8 tahun) dan kini dalam pemeliharaan Tergugat.
    2. xxxx (umur 6 tahun) dan kini dalam pemeliharaan Penggugat.
  4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki sifat kikir bahkan sering mengungkit-ungkit pemberiaanya kepada Penggugat;
    - b. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
    - c. Bahwa pada tahun 2015 terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat;
    - d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 karena Tergugat masih mengulangi perbuatannya dan sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat jika marah, sampai Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
    - e. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2019 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
    - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;
    - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
  5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **xxxx**, terhadap Penggugat **xxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamaruddin Amri, S.H.) tanggal 05 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kaloling dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah ada pertengkaran;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena selama ini Tergugat bekerja di Sidrap membawa bemor dan penghasilan yang didapatkannya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marrah, cemburu dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dimana Penggugat yang pergi ke Kalimantan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena hampir tiap hari bertengkar penyebabnya Tergugat hanya tidur di rumah sementara Penggugat yang harus mencari nafkah dengan berjualan di pasar;
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja di sidrap membawa bemor namun bila ada hasilnya hanya untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat suka marah-marrah, cemburu dan memukul Penggugat dengan kayu;
- Bahwa benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, Nomor 39/05/VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **xxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxx Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi/nafkah yang kurang karena Tergugat malas bekerja dan hanya tinggal di rumah sementara Penggugat yang bekerja berjualan di pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018 dimana Tergugat cemburu karena melihat ada foto laki-laki lain di HP Penggugat serta mengucapkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat dengan kayu dan saat itu saksi ikut melerai namun juga dilempar kayu oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan dirukunkan pihak keluarga lalu Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinikahkan kembali Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir becak motor di Sidrap namun penghasilannya hanya untuk bayar hutang bahkan kadang Penggugat ikut membayarkan hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat pergi ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan biaya hidup yang layak karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat mencari nafkah dengan berjalan di pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018 penyebabnya Tergugat cemburu dan menuduh

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar serta memukul Peggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Peggugat dan Tergugat berpisah rumah dan dirukunkan pihak keluarga lalu Peggugat dan Tergugat dinikahkan kembali;
- Bahwa setelah dinikahkan kembali Peggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja bawa mentor di Sidrap namun kadang penghasilannya hanya untuk bayar hutang;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 Peggugat pergi ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setelah Peggugat kembali dari Kalimantan antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi 1 **xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **xxxx**, Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pada akhir tahun 2018 keduanya dinikahkan ulang;
- Bahwa setelah dinikahkan ulang sudah tidak ada masalah namun tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar 150.000,00 s.d 300.000,00 karena penghasilan Tergugat sebagai sopir bemor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sejak Penggugat pergi ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di **xxxx**, Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya dinikahkan ulang;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setelah dinikahkan ulang sudah tidak ada masalah namun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi bekerja di Sidrap sebagai sopir bemor dan setiap pulang Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar 150.000,00 s.d 300.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sejak Penggugat pergi ke Kalimantan mencari nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Mediator M. Kamaruddin Amri, S.H tanggal 05 Mei 2020, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kikir serta selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat, selalu marah dan berkata kasar, cemburu hingga memukul Penggugat dan akibatnya

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknnya membantah bila rumah tangganya dengan Penggugat sedang bermasalah karena selama ini rukun-rukun saja tidak ada pertengkaran dan perselisihan serta Tergugat membantah sering marah dan berkata kasar dan membantah pernah melakukan kekerasan fisik/memukul Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 karena Penggugat pergi ke Kalimantan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi baik layaknya suami isteri dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terutama yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. 1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **xxxx** dan **xxxx**, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun pada tahun 2018 sudah sering cekcok dan bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan hanya tinggal di rumah sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah dengan berjualan di pasar selain itu karena Tergugat sering cemburu buta hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang namun setelah dinikahkan ulang kondisi rumah tangga keduanya tetap sering cekcok karena persoalan ekonomi hingga berakibat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling berkomunikasi dan tanpa saling memperdulikan layaknya suami isteri, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu sebagian alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **xxxx** dan **xxxx**, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkarakan hingga keduanya pernah berpisah bahkan pernah dinikahkan kembali pada akhir tahun 2018. Namun pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat kembali berpisah rumah hingga saat ini sudah satu tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan tidak saling mmeperdulikan dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil bantahannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan namun keterangannya secara materil tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini rukun-rukun saja justru sebaliknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama setahun lamanya tanpa saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan, karena itu bantahan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangganya yang masih rukun dan tidak ada masalah harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarakan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 28 Mei 2009, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang pada tahun 2018 namun setelah dinikahkan kembali rumah tangganya tetap tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, hingga perkara ini diputuskan Pengadilan Agama dan selama itu sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana lagi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekcoan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dinikahkan kembali namun tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kembali terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator maupun pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan Dian Aslamiah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Laila Syahidan. S.Ag, M.H.**

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Aslamiah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ridwan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Batg